



**P U T U S A N**

**Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Purwanto, S.H. dan Imam Solikin Effendi, S.H., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Gang III No. 32 Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara yang diajukan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian dan keadaan-keadaan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0481/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 24 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar 3 x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);  
yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tempat pernikahan tersebut berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 14 Desember 2015 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2015. Dan pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 31 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 481/Pdt.G/2015/PA.TA tertanggal 31 Desember 2015, pihak Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) walaupun terhadap pihak Pembanding dan Terbanding telah disampaikan Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 28 Desember 2015.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat mulai dari alasan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum terkait kondisi perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, kecuali masalah masalah besaran nominal Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri, demikian juga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara keseluruhan dalam Konvensi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sudah sedemikian rupa, karena selalu terjadi percekocokkan secara terus menerus yang di sebabkan dalam menempuh kehidupan berumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding kurang lebih selama 13 tahun belum dikaruniai anak sebagaimana yang di dambakan oleh Pemohon/Terbanding, sehingga puncak dari percekocokkan tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berpisah tempat tinggal, Pemohon/Terbanding tinggal di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal bersama, sedangkan Termohon/Pembanding bertempat tinggal orang tuanya, selama berpisah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak ada komunikasi yang baik seperti layaknya seorang suami istri yang baik dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, demikian juga antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak adanya komunikasi antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, dan telah diupayakan perdamaian setiap persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Suwarno sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berhasil didamaikan menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis terutama pihak Pemohon/Terbanding, yang sangat mendambakan keturunan (anak) sedangkan berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan secara medis (bukti P.7) yang menerangkan kondisi kesehatan sperma Pemohon/Terbanding di bawah normal demikian juga berdasarkan pemeriksaan medis (alat bukti P.8) ternyata kondisi kandungan Termohon/Pembanding ada gangguan berupa penyakit Myoma Uteri yang dapat menghalangi proses pembuahan dalam sistem reproduksi wanita, sehingga kemungkinannya sangat kecil keberhasilannya antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah tidak ada manfaatnya lagi dipersatukan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam satu rumah tangga kalau harapan untuk memperoleh keturunan tidak akan terwujud, sehingga apabila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding dipaksakan untuk hidup dalam satu rumah tangga dengan Termohon/Pembanding justru hanya akan menimbulkan kemadharatan/penderitaan bagi kedua belah pihak dan kondisi seperti itu sama saja dengan memenjarakan kedua belah pihak yang menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan kesimpulan, bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi dikarenakan dalam rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah tidak adanya keturunan, sehingga sudah dalam kondisi pisah tempat tinggal, Pemohon/Terbanding tinggal di tempat kediaman bersama, sedang Termohon/Pembanding tinggal bersama orang tuanya, hingga sampai kurang lebih 12 bulan tidak ada komunikasi dan tidak ada kepedulian lagi antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana layaknya seorang suami dan istri dalam satu rumah tangga yang harmonis, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai istri dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil, maka kondisi perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pada hakekatnya sudah dalam katagori pecah (broken marriage) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287-K/AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa kondisi Percekcokan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah sedemikian rupa sehingga sudah sampai pisah tempat tinggal, dan Pemohon sudah tidak mau lagi kembali kedalam rumah tangganya, maka sesungguhnya kondisi yang demikian sudah memenuhi syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i dapat dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kaitanya dengan besarnya uang mut'ah kurang mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai Kasun yang mempunyai penghasilan tetap dari hasil sewa sawah benkok dan gaji bulanan, sehingga uang mut'ah yang ditetapkan masih terasa kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga Pembanding dalam memori bandingnya masih mempermasalahkan uang mut'ah yang terlalu kecil, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah dari satu sisi adalah sebagai penghibur hati seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, sedangkan istri itu dalam kondisi tidak nusyuz dan sangat keberatan untuk diceraikan, sehingga hatinya merasa sakit, kecewa dan putus asa, disamping itu Termohon/Pembanding sebagai istri juga telah mendampingi Pemohon/Terbanding sebagai suami selama 13 tahun, disisi lain suami mempunyai penghasilan yang cukup memadai sebagai Kasun, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Pemohon/Terbanding patut dibebani mut'ah yang memadai untuk bekal hidup Termohon/Pembanding setelah dijatuhi talak oleh Pemohon/Terbanding sebagai suami, yaitu sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagai mana dalam putusan tingkat banding;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang alasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan mempertahankan putusan Pengadilan Tingkat Pertama



adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata, segala tuntutan yang terkait dengan obyek yang berupa kebendaan harus jelas identitasnya, apalagi tentang benda tidak bergerak seperti tanah harus jelas dimana letaknya, batas-batasnya dan berapa meter persegi luasnya, siapa yang menguasainya, karena tuntutan dalam perkara *a quo* adalah harta bersama, maka harus jelas juga waktu memperolehnya apakah dalam masa perkawinan apa sebelum masa perkawinan, sedangkan dalam tuntutan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* tidak jelas identitas harta tersebut baik yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, oleh karena itu gugatan tersebut termasuk kategori obscure in obiecto, oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi patut untuk dikuatkan.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0481/Pdt.G/2015/PA.TA tanggal 24 November 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 *Hijriyah*, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak raj'i terhadap Termohon/ Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Menetapkan Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebagaimana diktum putusan nomor 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung yang merupakan tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan tempat Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding melangsungkan pernikahan;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. dan Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Januari 2016 Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Diana Kholidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| - Biaya Proses  | Rp. 139.000,-                                  |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,-                                    |
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000,- +                                  |
|                 | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.